



**P U T U S A N**

**Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Eka Yunita Binti Nurahman;  
Tempat Lahir : Rantau Panjang;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Mei 1984;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Padat Karya Gang Adiguna RT.003, RW.001,  
Desa Air Paoh, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 676/Pen.Pid/2020/PN Bta tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eka Yunita Binti Nuraman bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor : 503788, Tanggal 22 September 2020;
  2. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor : 503789, tanggal 22 September 2020;
  3. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor : FV – 120000, BTA tanggal 30 September 2020;
  4. 1 (satu) Surat Keputusan No. 003/FLG/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap An Eka Yunita sebagai Adimin Depo Baturaja;
  5. 1 (satu) Lembar Job Description Admin Cv. Fajar Lestari;

Terlampir dalam berkas perkara

  6. Uang tunai senilai Rp 84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - Pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) 626 Lembar;
    - Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 428 Lembar;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hongiman selaku Direktur CV. Fajar Lestari;
  7. "Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Kesatu :

Bahwa terdakwa Eka Yunita Binti Nuraman berdasarkan Surat Keputusan No. 003/FLG/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap sdr/i Eka Yunita Binti Nuraman yunita sebagai Admin Depo Baturaja CV. Fajar Lestari pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di kantor CV. Pajar Lestari Cabang Baturaja (Akta Pendirian Perseroan Nomor 33) Jln Dr M Hatta No 397 c Kelurahan Sukaraya Kec Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa Eka Yunita Binti Nuraman yang berdasarkan surat Keputusan No. 003/FLG/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap sdr/i Eka Yunita Binti Nuraman yunita sebagai Admin Depo Baturaja CV. Fajar Lestari telah menemui kasir saksi Septina R A Binti Nasuhana R A Binti Nasuha meminta uang setoran penjualan oleh sales dengan alasan membuat laporan pelunasan faktur sebanyak Rp 52.979.042 (lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) sambil menunjukkan kopelan kertas dengan nominal uang tersebut dengan alasan untuk pelunasan nota faktur, namun setelah uang diserahkan oleh Kasir uang tersebut

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikembalikan atau disetorkan kembali kepada Kasir, kemudian pada hari sabtu tanggal 26 september 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa Eka Yunita Binti Nuraman menyuruh sales saksi andi ahmad bin iyang ahmad bin iyang menemui saksi septina R A Binti Nasuha dan meminta uang titipan kampas barang sebanyak Rp 67.194.474 (enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk pelunasan nota faktur dan kemudian uang tersebut langsung diserahkan saksi andi ahmad bin iyang kepada terdakwa, akan tetapi sampai dengan saat saksi septina R A Binti Nasuha melaporkan kejadian kepada saksi galpani hasbi bin kamaludin yaitu pada tanggal 30 september 2020 uang tersebut belum disetorkan kepada bagian piutang yaitu sdr. andriani dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp 120.173.516,- (seratus dua puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah) kemudian saksi galpani hasbi bin kamaludin menghubungi terdakwa namun handphone terdakwa tidak aktif kemudian pada hari kamis tanggal 1 oktober 2020 dan hari jumat tanggal 02 oktober 2020 saksi galpani hasbi bin kamaludin mendatangi rumah terdakwa namun hanya bertemu suaminya dan menurut suaminya terdakwa tidak pulang dan tidak tahu keberadaannya dimana, adapun uang setoran yang dibawa oleh terdakwa Eka Yunita Binti Nuraman ada 3 (tiga) lembar faktur penjualan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Faktur penjualan Nomor 503788, tanggal 22 september 2020 An. Salesman Hermanto tujuan toko rizal Martapura;
  - b. Faktur penjualan Nmoro 503789, tanggal 22 september 2020 An. Salesman Hermanto tujuan toko Rizal Martapura;
  - c. Faktur penjualan Nomor Fv 12.000024 Bta tanggal 30 september 2020 an, salesmen Deni heryadi;
- Bahwa pada tanggal 13 oktober 2020 sekira pukul 16.00 wib telah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa oleh petugas kepolisian polres OKU dan melakukan penyitaan uang sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) yang ditemukan oleh petugas sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diatas pelapon rumah dan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) didalam dompet terdakwa adapun terhadap sisa uang sebesar Rp 36.173.516 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga lima ratus enam belas rupiah terpakai oleh terdakwa selama masih dalam pelarian untuk biaya penginapan hotel ketika di muaraenim dan dipalembang untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak CV. Pajar Lestari cabang baturaja atas tindakan terdakwa Eka Yunita Binti Nuraman sebesar Rp 120.173.516,- (seratus dua puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah);

Perbuatan terdakwa Eka Yunita Binti Nuraman, melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 374 KUHP;

Atau;

Kedua :

Bahwa terdakwa Eka Yunita Binti Nuraman pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di kantor CV. Pajar Lestari Cabang Baturaja (Akta Pendirian Perseroan Nomor 33) Jln Dr M Hatta No 397 c Kelurahan Sukaraya Kec Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa Eka Yunita Binti Nuraman telah menemui kasir saksi Septina R A Binti Nasuhana R A Binti Nasuha meminta uang setoran penjualan oleh sales dengan alasan membuat laporan pelunasan faktur sebanyak Rp 52.979.042 (lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) sambil menunjukkan kopelan kertas dengan nominal uang tersebut dengan alasan untuk pelunasan nota faktur, namun setelah uang diserahkan oleh Kasi uang tersebut tidak dikembalikan atau disetorkan kembali kepada Kasir, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa Eka Yunita Binti Nuraman menyuruh sales saksi andi ahmad bin iyang ahmad bin iyang menemui saksi septina R A Binti Nasuha dan meminta uang titipan kampas barang sebanyak Rp 67.194.474 (enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk pelunasan nota faktur dan kemudian uang tersebut langsung diserahkan saksi andi ahmad bin iyang kepada terdakwa, akan tetapi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat saksi septina R A Binti Nasuha melaporkan kejadian kepada saksi galpani hasbi bin kamaludin yaitu pada tanggal 30 september 2020 uang tersebut belum disetorkan kepada bagian piutang yaitu sdr. andriani dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp 120.173.516,- (seratus dua puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah) kemudian saksi galpani hasbi bin kamaludin menghubungi terdakwa namun handphone terdakwa tidak aktif kemudian pada hari kamis tanggal 1 oktober 2020 dan hari jumat tanggal 02 oktober 2020 saksi galpani hasbi bin kamaludin mendatangi rumah terdakwa namun hanya bertemu suaminya dan menurut suaminya terdakwa tidak pulang dan tidak tahu keberadaannya dimana, adapun uang setoran yang dibawa oleh terdakwa Eka Yunita Binti Nuraman ada 3 (tiga) lembar faktur penjualan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Faktur penjualan Nomor 503788, tanggal 22 september 2020 An. Salesman Hermanto tujuan toko rizal Martapura;
  - b. Faktur penjualan Nomor 503789, tanggal 22 september 2020 An. Salesman Hermanto tujuan toko Rizal Martapura;
  - c. Faktur penjualan Nomor Fv 12.000024 Bta tanggal 30 september 2020 an, salesmen Deni heryadi;
- Bahwa pada tanggal 13 oktober 2020 sekira pukul 16.00 wib telah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa oleh petugas kepolisian polres OKU dan melakukan penyitaan uang sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) yang ditemukan oleh petugas sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diatas pelapon rumah dan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) didalam dompet terdakwa adapun terhadap sisa uang sebesar Rp 36.173.516 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga lima ratus enam belas rupiah terpakai oleh terdakwa selama masih dalam pelarian untuk biaya penginapan hotel ketika di muaraenim dan dipalembang untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak CV. Pajar Lestari cabang baturaja atas tindakan terdakwa Eka Yunita Binti Nuraman sebesar Rp 120.173.516,- (seratus dua puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah);

Perbuatan terdakwa Eka Yunita Binti Nuraman , melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 372 KUHP;

Atau;

Ketiga :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Eka Yunita Binti Nuraman pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di kantor CV. Pajar Lestari Cabang Baturaja (Akta Pendirian Perseroan Nomor 33) Jln Dr M Hatta No 397 c Kelurahan Sukaraya Kec Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Eka Yunita Binti Nuraman telah menemui kasir saksi Septina R A Binti Nasuhana R A Binti Nasuha meminta uang setoran penjualan oleh sales dengan alasan membuat laporan pelunasan faktur sebanyak Rp 52.979.042 (lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) sambil menunjukkan kopelan kertas dengan nominal uang tersebut dengan alasan untuk pelunasan nota faktur, namun setelah uang diserahkan oleh Kasi uang tersebut tidak dikembalikan atau disetorkan kembali kepada Kasir, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Eka Yunita Binti Nuraman menyuruh sales saksi andi ahmad bin iyang ahmad bin iyang menemui saksi septina R A Binti Nasuha dan meminta uang titipan kampas barang sebanyak Rp 67.194.474 (enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk pelunasan nota faktur dan kemudian uang tersebut langsung diserahkan saksi andi ahmad bin iyang kepada terdakwa, akan tetapi sampai dengan saat saksi septina R A Binti Nasuha melaporkan kejadian kepada saksi galpani hasbi bin kamaludin yaitu pada tanggal 30 September 2020 uang tersebut belum disetorkan kepada bagian piutang yaitu sdr. andriani dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp 120.173.516,- (seratus dua puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah) kemudian saksi galpani hasbi bin kamaludin

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa namun handphone terdakwa tidak aktif kemudian pada hari kamis tanggal 1 oktober 2020 dan hari jumat tanggal 02 oktober 2020 saksi galpani hasbi bin kamaludin mendatangi rumah terdakwa namun hanya bertemu suaminya dan menurut suaminya terdakwa tidak pulang dan tidak tahu keberadaannya dimana, adapun uang setoran yang dibawa oleh terdakwa Eka Yunita Binti Nuraman ada 3 (tiga) lembar faktur penjualan dengan rincian sebagai berikut:

- d. Faktur penjualan Nomor 503788, tanggal 22 september 2020 An. Salesman Hermanto tujuan toko rizal Martapura;
  - e. Faktur penjualan Nmoro 503789, tanggal 22 september 2020 An. Salesman Hermanto tujuan toko Rizal Martapura;
  - f. Faktur penjualan Nomor Fv 12.000024 Bta tanggal 30 september 2020 an, salesmen Deni heryadi;
- Bahwa pada tanggal 13 oktober 2020 sekira pukul 16.00 wib telah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa oleh petugas kepolisian polres OKU dan melakukan penyitaan uang sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) yang ditemukan oleh petugas sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diatas pelapon rumah dan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) didalam dompet terdakwa adapun terhadap sisa uang sebesar Rp 36.173.516 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga lima ratus enam belas rupiah terpakai oleh terdakwa selama masih dalam pelarian untuk biaya penginapan hotel ketika di muaraenim dan dipalembang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak CV. Pajar Lestari cabang baturaja atas tindakan terdakwa Eka Yunita Binti Nuraman sebesar Rp 120.173.516,- (seratus dua puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah);

Perbuatan terdakwa Eka Yunita Binti Nuraman , melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Septina Rika Anggraini Binti Nasuha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa pergi uang perusahaan milik CV. Fajar Lestari;
- Bahwa Saksi merupakan Kasir pada CV. Fajar Lestari;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Admin Depo Baturaja pada CV. Fajar Lestari yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. 003/FLG/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bermula pada tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi di kantor CV. Fajar lestari yang beralamat di Jl. Drs. Moh. Hatta No. 397 C, Kel. Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, kemudian meminta uang setoran penjualan oleh sales sejumlah Rp52.979.042 (lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) sambil menunjukkan sebuah catatan dengan nominal uang tersebut dengan alasan untuk keperluan membuat laporan pelunasan faktur, lalu setelah itu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 september 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi andi ahmad bin A.lyang untuk menemui Saksi dan meminta uang titipan kampas sejumlah Rp67.194.474 (enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk pelunasan nota faktur, lalu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi andi ahmad bin A.lyang;
- Bahwa adapun total keseluruhan uang yang telah diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp120.173.516 (seratus dua puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah), yang mana uang tersebut seharusnya disetorkan kembali oleh Terdakwa ke bagian piutang yaitu kepada saudari Andriani;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 dan pada hari Rabu tanggal 30 september 2020, Terdakwa tidak lagi masuk Kantor;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan ke bagian piutang, akan tetapi berdasarkan keterangan saudari Andriani selaku pihak bagian piutang menerangkan bahwa Terdakwa belum menyetorkan kembali total keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, Saksi memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saudara Galpani

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbi Bin Kamaludin, dan kemudian saksi Galpani Hasbi Bin Kamaludin menghubungi Terdakwa akan tetapi pada saat itu *handphone* Terdakwa dalam keadaan tidak aktif;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 dan hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, saudara Galpani Hasbi Bin Kamaludin mendatangi rumah Terdakwa akan tetapi hanya bertemu dengan suami Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan keterangan suami Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak pulang dan tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa oleh petugas kepolisian Polres OKU;
  - Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan tersebut ditemukan di atas pelapon rumah Terdakwa, uang sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) dan ditemukan pula di dalam dompet Terdakwa, uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang tersebut adalah uang milik CV. Fajar Lestari yang telah dibawa oleh Terdakwa;
  - Bahwa kemudian menurut keterangan Terdakwa sisa uang sejumlah Rp 36.173.516 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga lima ratus enam belas rupiah) telah dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa terdapat 3 (tiga) lembar Faktur penjualan yang uangnya telah dibawa oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :
    - 1) Faktur penjualan nomor 503788, tanggal 22 September 2020. An Salesman Hermanto tujuan toko Rizal Martapura;
    - 2) Faktur penjualan nomor 503789, tanggal 22 September 2020 An Salesman Hermanto tujuan toko Rizal Martapura;
    - 3) Faktur penjualan nomor FV.12000024 Bta, tanggal 30 September 2020 An. Salesmen Deni Heryadi;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;
2. P. Hutapea, SE Anak dari Hutapea dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Area Sales Manager pada CV. Fajar Lestari yang berkantor di Bandar Lampung dan membawahi kepala cabang wilayah Bandar Lampung dan Sumatra selatan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa pergi uang perusahaan milik CV. Fajar Lestari;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Admin Depo Baturaja pada CV. Fajar Lestari yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. 003/FLG/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak dua kali yaitu pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 dan hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di kantor CV. Fajar Lestari cabang Baturaja yang beralamat di Jln. Dr. M. Hatta No. 397 c Kel. Sukaraya Ke. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, Saksi diperintahkan oleh *Owner* kantor pusat CV. Fajar Lestari untuk melakukan pemeriksaan ke kantor cabang CV. Fajar Lestari Baturaja;
- Bahwa kemudian, Saksi langsung berangkat ke kantor cabang CV. Fajar Lestari Baturaja, dan setelah sampai di kantor, Saksi melakukan pemeriksaan kemudian mendapatkan laporan dari saksi Septina Rika Anggraini Binti Nasuha dan saudara Galpani Ihsan Bin Kamaluddin yang menyatakan bahwa Terdakwa telah membawa pergi uang setoran penjualan barang oleh sales dan Terdakwa sejak tanggal 29 September 2020 tidak masuk kerja lagi;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) lembar Faktur penjualan yang uangnya telah dibawa oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :
  1. Faktur penjualan nomor 503788, tanggal 22 September 2020. An Salesman Hermanto tujuan toko Rizal Martapura;
  2. Faktur penjualan nomor 503789, tanggal 22 September 2020 An Salesman Hermanto tujuan toko Rizal Martapura;
  3. Faktur penjualan nomor FV.12000024 Bta, tanggal 30 September 2020 An. Salesmen Deni Heryadi;
- Bahwa total keseluruhan uang yang telah dibawa oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp120.173.516 (seratus dua puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020, Terdakwa menghubungi Saksi lewat telepon dan mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi di penginapan TS. Residen di daerah pancur Ds. Tanjung baru;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mengambil uang setoran penjualan barang tersebut dan uang tersebut telah hilang diambil orang di bus yang ditumpanginya ketika Terdakwa berangkat kejambi;
  - Bahwa kemudian Saksi berusaha membujuk Terdakwa agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap beralasan bahwa uang tersebut sudah hilang diambil orang;
  - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa ke kantor polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
  - Bahwa pada saat diperiksa di kantor kepolisian Terdakwa mengakui bahwa sisa uang hasil penjualan milik CV. Fajar Lestari yang telah dibawa oleh Terdakwa tersebut, disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 13 oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa oleh petugas kepolisian polres OKU;
  - Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan tersebut ditemukan di atas pelapon rumah Terdakwa, uang sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) dan ditemukan pula di dalam dompet Terdakwa, uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa sisa uang sejumlah Rp 36.173.516 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga lima ratus enam belas rupiah) telah dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;
3. Wasis Bin Supandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa pergi uang perusahaan milik CV. Fajar Lestari;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Admin Depo Baturaja pada CV. Fajar Lestari yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. 003/FLG/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 08.30 WIB di kantor CV. Fajar Lestari Baturaja yang beralamat di Jln. Dr. M. Hatta No. 397 C Kel. Sukaraya Ke. Baturaja Timur Kab. OKU, Saksi diberitahu oleh Septina Rika Anggraini Binti Nasuha bahwa uang penjualan barang oleh sales Hermanto telah dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Septina Rika Anggraini Binti Nasuha, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi di CV. Fajar Lestari cabang Baturaja dan meminta uang setoran penjualan barang oleh sales yaitu sejumlah Rp52.979.042 (lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) dengan alasan untuk membuat laporan pelunasan faktur;
- Bahwa akan tetapi setelah uang tersebut diserahkan oleh saksi Septina Rika Anggraini kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menyetorkan kembali uang tersebut ke bagian piutang yaitu kepada saudari Andriani;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Saksi langsung memanggil saudara Hermanto dan memberi tahunya bahwa uang setoran penjualan barang yang dilakukan oleh saudara Hermanto telah dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu, Saksi juga langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saudara Galpani Ihsan Bin Kamaluddin dan saksi P. Hutapea yang pada saat itu sedang berdada di kantor cabang CV. Fajar Lestari Baturaja;
- Bahwa kemudian setelah menerima laporan tersebut pihak CV. Fajar Lestari berusaha untuk menghubungi *handphone* Terdakwa namun *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif lagi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saudara Galpani Ihsan Bin Kamaluddin dan saksi P. Hutapea mendatangi rumah Terdakwa namun hanya bertemu dengan suami Terdakwa, yang mana berdasarkan keterangan suami Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa sudah beberapa hari tidak pulang dan tidak diketahui keberadannya;
- Bahwa terdapat 2 (dua) lembar Faktur penjualan yang uangnya telah dibawa oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :
  1. Faktur penjualan nomor 503788, tanggal 22 September 2020. An Salesman Hermanto tujuan toko Rizal Martapura;
  2. Faktur penjualan nomor 503789, tanggal 22 September 2020 An Salesman Hermanto tujuan toko Rizal Martapura;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;
- 4. Andi Ahmad Bin A Iyang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa pergi uang perusahaan milik CV. Fajar Lestari;
  - Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Admin Depo Baturaja pada CV. Fajar Lestari yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. 003/FLG/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012;
  - Bahwa Saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB tepatnya pada saat Saksi sedang berada di Muaradua OKU Selatan, Saksi mendapat telepon dari Saudari Adr Cristiani selaku Admin Fakturis dikantor CV. Fajar Lestari cabang Baturaja yang beralamat di Jln. Dr. M. Hatta No. 397 C Kel. Sukaraya Ke. Baturaja Timur Kab. OKU dan memberi tahu kepada Saksi bahwa uang penjualan barang kanpas yang Saksi setorkan kepada saksi Septina Rika Anggraini Binti Nasuha telah dibawa pergi oleh Terdakwa;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bermula pada hari sabtu tanggal 26 september 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi menemui saksi Septina Rika Anggraini dan meminta uang titipan kanpas barang sebanyak Rp67.194.474 (enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat rupiah) untuk pelunasan nota faktur, lalu kemudian saksi Septina Rika Anggraini Binti Nasuha menyerahkan uang tersebut kepada Saksi;

- Bahwa setelah menerima penyerahan uang sejumlah Rp67.194.474 (enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) tersebut, Saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa tidak dibuatkan tanda terimanya, namun Saksi diberi faktur penjualan pelunasan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdapat 1 (satu) lembar Faktur penjualan yang uangnya telah dibawa oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut yaitu faktur penjualan nomor FV.12000024 Bta, tanggal 30 September 2020 An. Salesmen Deni Heryadi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

5. Hermanto Bin Kubri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa pergi uang perusahaan milik CV. Fajar Lestari;
- Bahwa Saksi merupakan *salesman* pada CV. Fajar Lestari;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Admin Depo Baturaja pada CV. Fajar Lestari yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. 003/FLG/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, di kantor CV Fajar Lestari cabang baturaja yang beralamat di Jln. Dr. M. Hatta No. 397 C Kel. Sukaraya Ke. Baturaja Timur Kab. OKU, Saksi diberitahukan oleh saksi Wasis Bin Supandi bahwa uang hasil penjualan barang yang Saksi lakukan telah dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wasis Bin Supandi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 di kantor CV. Fajar Lestari cabang Baturaja;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan mendatangi saksi Septina Rika Anggraini Binti Nasuha dan meminta uang penjualan yang dilakukan oleh Saksi dengan alasan untuk membuat laporan pelunasan faktur, akan tetapi setelah uang tersebut diserahkan, Terdakwa tidak menyetorkan kembali uang tersebut ke bagian piutang;
- Bahwa uang hasil penjualan yang dilakukan oleh Saksi yang telah dibawa pergi oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp52.979.042 (lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) berdasarkan faktur penjualan sebagai berikut;
  1. Faktur penjualan nomor 503788, tanggal 22 September 2020. An Salesman Hermanto tujuan toko Rizal Martapura;
  2. Faktur penjualan nomor 503789, tanggal 22 September 2020 An Salesman Hermanto tujuan toko Rizal Martapura;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;
- 6. Khairil Bin A Fahrozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa pergi uang perusahaan milik CV. Fajar Lestari;
  - Bahwa Saksi adalah suami Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Admin Depo Baturaja pada CV. Fajar Lestari;
  - Bahwa Saksi dapat mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, pihak CV. Fajar Lestari mendatangi rumah Saksi yang beralamat di Jln.Padat Karya Gg. Adiguna, RT/RW. 03/01 Desa Air Paoh, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU, dan menanyakan keberadaan Terdakwa, karena Terdakwa tidak masuk kantor, dan berdasarkan keterangan CV. Fajar lestari Terdakwa telah membawa pergi uang hasil penjualan milik CV. Fajar Lestari, akan tetapi pihak dari CV. Fajar Lestari tidak memberitahukan jumlah uang yang telah dibawa pergi oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, pihak CV. Fajar Lestari kembali mendatangi Saksi dan menanyakan keberadaan Terdakwa, dan Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, karena Terdakwa tidak pulang kembali dan *handphone* Terdakwa juga dalam keadaan tidak aktif;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan Saksi oleh petugas kepolisian polres OKU;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan tersebut ditemukan di atas pelapon rumah Terdakwa dan Saksi, uang sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) dan ditemukan pula di dalam dompet Terdakwa, uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang tersebut adalah milik CV. Fajar Lestari yang telah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa sisa uang sejumlah Rp 36.173.516 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga lima ratus enam belas rupiah) telah dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa pergi uang milik perusahaan CV. Fajar Lestari yang beralamat di Jl. Drs. Moh. Hatta No. 397 C, Kel. Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu;
  - Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Admin Depo Baturaja pada CV. Fajar Lestari yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. 003/FLG/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bermula pada tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang menemui Septina Rika Anggraini Binti Nasuha di kantor CV. Fajar lestari, kemudian meminta uang setoran penjualan oleh sales sejumlah Rp52.979.042 (lima

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) sambil menunjukan sebuah catatan dengan nominal uang tersebut dengan alasan untuk keperluan membuat laporan pelunasan faktur, lalu setelah itu saksi Septina Rika Anggraini Binti Nasuha menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 september 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi andi ahmad bin A.lyang untuk menemui saksi Septina Rika Anggraini Binti Nasuha dan meminta uang titipan kampas sejumlah Rp67.194.474 (enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk pelunasan nota faktur, lalu saksi Septina Rika Anggraini Binti Nasuha menyerahkan uang tersebut kepada saksi andi ahmad bin A.lyang;
- Bahwa kemudian saksi andi ahmad bin A.lyang menyerahkan uang sejumlah Rp67.194.474 (enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun total keseluruhan uang yang telah diberikan oleh saksi Septina Rika Anggraini Binti Nasuha kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp120.173.516 (seratus dua puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah) berdasarkan faktur penjualan sebagai berikut:
  1. Faktur penjualan nomor 503788, tanggal 22 September 2020. An Salesman Hermanto tujuan toko Rizal Martapura;
  2. Faktur penjualan nomor 503789, tanggal 22 September 2020 An Salesman Hermanto tujuan toko Rizal Martapura;
  3. Faktur penjualan nomor FV.12000024 Bta, tanggal 30 September 2020 An. Salesmen Deni Heryadi;
- Bahwa total keseluruhan uang tersebut seharusnya disetorkan kembali oleh Terdakwa ke bagian piutang yaitu kepada saudari Andriani, akan tetapi setelah uang tersebut diserahkan oleh saksi Septina Rika Anggraini Binti Nasuha kepada Terdakwa, uang tersebut tidak disetorkan kembali oleh Terdakwa ke bagian piutang dan kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, Terdakwa tidak lagi masuk ke kantor untuk bekerja;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2020, Terdakwa menghubungi saksi P. Hutapea melalui telepon dan mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menemui saksi P. Hutapea di penginapan TS. Residen di daerah pancur Ds. Tanjung baru;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui kepada saksi P. Hutapea bahwa benar Terdakwa telah membawa pergi uang setoran penjualan barang milik CV. Fajar Lestari tersebut, akan tetapi uang tersebut telah hilang diambil orang di bus yang ditumpangnya ketika Terdakwa berangkat kejambi;
- Bahwa kemudian saksi P. Hutapea berusaha membujuk Terdakwa agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap beralasan bahwa uang tersebut sudah hilang diambil orang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilaporkan oleh saksi P. Hutapea ke kantor polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa pada saat diperiksa di kantor kepolisian Terdakwa mengakui bahwa sisa uang hasil penjualan milik CV. Fajar Lestari yang telah dibawa oleh Terdakwa tersebut, disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa oleh petugas kepolisian Polres OKU;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan tersebut ditemukan di atas pelapon rumah Terdakwa, uang sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) dan ditemukan pula di dalam dompet Terdakwa, uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 36.173.516 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga lima ratus enam belas rupiah) telah dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor : 503788, Tanggal 22 September 2020;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor : 503789, tanggal 22 September 2020;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor : FV – 120000, BTA tanggal 30 September 2020;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Keputusan No. 003/FLG/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap An Eka Yunita sebagai Adimin Depo Baturaja;

- 1 (satu) Lembar Job Description Admin Cv. Fajar Lestari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Uang tunai sejumlah Rp84.000.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) 626 Lembar;
- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 428 Lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan Kepala Admin Depo Baturaja pada CV. Fajar Lestari yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. 003/FLG/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa sebagai kepala Admin Depo Baturaja CV. Fajar Lestari menemui kasir pada CV. Fajar Lestari yaitu saksi Septina Rika Anggraini Binti Nasuha dan meminta uang setoran penjualan oleh sales dengan alasan membuat laporan pelunasan faktur sebanyak Rp52.979.042 (lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) sambil menunjukkan catatan kertas dengan nominal uang tersebut dengan alasan untuk pelunasan nota faktur, lalu setelah itu saksi Septina Rika Anggraini Binti Nasuha menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi andi ahmad bin A.lyang untuk menemui saksi Septina Rika Anggraini Binti Nasuha dan meminta uang titipan kampas sejumlah Rp67.194.474 (enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk pelunasan nota faktur, lalu saksi Septina Rika Anggraini Binti Nasuha menyerahkan uang tersebut kepada saksi andi ahmad bin A.lyang;
- Bahwa kemudian saksi andi ahmad bin A.lyang menyerahkan uang sejumlah Rp67.194.474 (enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun total keseluruhan uang yang telah diberikan oleh saksi Septina Rika Anggraini Binti Nasuha kepada Terdakwa tersebut sejumlah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.173.516 (seratus dua puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah) berdasarkan faktur penjualan sebagai berikut:

1. Faktur penjualan nomor 503788, tanggal 22 September 2020. An Salesman Hermanto tujuan toko Rizal Martapura;
  2. Faktur penjualan nomor 503789, tanggal 22 September 2020 An Salesman Hermanto tujuan toko Rizal Martapura;
  3. Faktur penjualan nomor FV.12000024 Bta, tanggal 30 September 2020 An. Salesmen Deni Heryadi;
- Bahwa total keseluruhan uang tersebut seharusnya disetorkan kembali oleh Terdakwa ke bagian piutang yaitu kepada saudari Andriani, akan tetapi setelah uang tersebut diserahkan oleh saksi Septina Rika Anggraini Binti Nasuha kepada Terdakwa, uang tersebut tidak disetorkan kembali oleh Terdakwa ke bagian piutang dan kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, Terdakwa tidak lagi masuk ke kantor untuk bekerja;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2020, Terdakwa menghubungi saksi P. Hutapea melalui telepon dan mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menemui saksi P. Hutapea di penginapan TS. Residen di daerah pancur Ds. Tanjung baru;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui kepada saksi P. Hutapea bahwa benar Terdakwa telah membawa pergi uang setoran penjualan barang milik CV. Fajar Lestari tersebut, akan tetapi uang tersebut telah hilang diambil orang di bus yang ditumpangnya ketika Terdakwa berangkat kejambi;
  - Bahwa kemudian saksi P. Hutapea berusaha membujuk Terdakwa agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap beralasan bahwa uang tersebut sudah hilang diambil orang;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa dilaporkan oleh saksi P. Hutapea ke kantor polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
  - Bahwa pada saat diperiksa di kantor kepolisian Terdakwa mengakui bahwa sisa uang hasil penjualan milik CV. Fajar Lestari yang telah dibawa oleh Terdakwa tersebut, disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa oleh petugas kepolisian polres OKU;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan tersebut ditemukan di atas pelapon rumah Terdakwa, uang sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) dan ditemukan pula di dalam dompet Terdakwa, uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 36.173.516 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga lima ratus enam belas rupiah) telah dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang penguasaannya terhadap barang tersebut bukan karena kejahatan akan tetapi disebabkan karena hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama Eka Yunita Binti Nuraman sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang penguasaannya terhadap barang tersebut bukan karena kejahatan akan tetapi disebabkan karena hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui atau menyadari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa bahwa benar Terdakwa merupakan Kepala Admin Depo Baturaja pada CV. Fajar Lestari yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. 003/FLG/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa sebagai kepala Admin Depo Baturaja CV. Fajar Lestari menemui kasir pada CV. Fajar Lestari yaitu saksi Septina Rika Anggraini Binti Nasuha dan meminta uang setoran penjualan oleh sales dengan alasan membuat laporan pelunasan faktur sebanyak Rp52.979.042 (lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua rupiah) sambil menunjukkan catatan kertas dengan nominal uang tersebut dengan alasan untuk pelunasan nota faktur, lalu setelah itu saksi Septina Rika Anggraini Binti Nasuha menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 september 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi andi ahmad bin A.lyang untuk menemui saksi Septina Rika Anggraini Binti Nasuha dan meminta uang titipan kampas sejumlah Rp67.194.474 (enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk pelunasan nota faktur, lalu saksi Septina Rika Anggraini Binti Nasuha menyerahkan uang tersebut kepada saksi andi ahmad bin A.lyang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi andi ahmad bin A.lyang menyerahkan uang sejumlah Rp67.194.474 (enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun total keseluruhan uang yang telah diberikan oleh saksi Septina Rika Anggraini Binti Nasuha kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp120.173.516 (seratus dua puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah) berdasarkan faktur penjualan sebagai berikut:

- Faktur penjualan nomor 503788, tanggal 22 September 2020. An Salesman Hermanto tujuan toko Rizal Martapura;
- Faktur penjualan nomor 503789, tanggal 22 September 2020 An Salesman Hermanto tujuan toko Rizal Martapura;
- Faktur penjualan nomor FV.12000024 Bta, tanggal 30 September 2020 An. Salesmen Deni Heryadi;

Menimbang, bahwa total keseluruhan uang tersebut seharusnya disetorkan kembali oleh Terdakwa ke bagian piutang yaitu kepada saudari Andriani, akan tetapi setelah uang tersebut diserahkan oleh saksi Septina Rika Anggraini Binti Nasuha kepada Terdakwa, uang tersebut tidak disetorkan kembali oleh Terdakwa ke bagian piutang dan kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, Terdakwa tidak lagi masuk ke kantor untuk bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2020, Terdakwa menghubungi saksi P. Hutapea melalui telepon dan mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menemui saksi P. Hutapea di penginapan TS. Residen di daerah pancur Ds. Tanjung baru;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui kepada saksi P. Hutapea bahwa benar Terdakwa telah membawa pergi uang setoran penjualan barang milik CV. Fajar Lestari tersebut, akan tetapi uang tersebut telah hilang diambil orang di bus yang ditumpanginya ketika Terdakwa berangkat ke Jambi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi P. Hutapea berusaha membujuk Terdakwa agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap beralasan bahwa uang tersebut sudah hilang diambil orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dilaporkan oleh saksi P. Hutapea ke kantor polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada saat diperiksa di kantor kepolisian Terdakwa mengakui bahwa sisa uang hasil penjualan milik CV. Fajar Lestari yang telah dibawa oleh Terdakwa tersebut, disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa oleh petugas kepolisian polres OKU;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penggeledahan tersebut ditemukan di atas pelapon rumah Terdakwa, uang sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) dan ditemukan pula di dalam dompet Terdakwa, uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sisa uang sejumlah Rp 36.173.516 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga lima ratus enam belas rupiah) telah dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang penguasaannya terhadap barang tersebut bukan karena kejahatan akan tetapi disebabkan karena hubungan kerja telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor : 503788, Tanggal 22 September 2020;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor : 503789, tanggal 22 September 2020;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor : FV – 120000, BTA tanggal 30 September 2020;
- 1 (satu) Surat Keputusan No. 003/FLG/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap An Eka Yunita sebagai Adimin Depo Baturaja;
- 1 (satu) Lembar Job Description Admin Cv. Fajar Lestari;

adalah bukti surat yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan telah diajukan serta diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim, maka perlu untuk ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sejumlah Rp84.000.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) 626 Lembar;
2. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 428 Lembar;

adalah milik CV. Fajar Lestari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hongiman selaku Direktur CV. Fajar Lestari;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Eka Yunita Binti Nurahman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor : 503788, Tanggal 22 September 2020;
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor : 503789, tanggal 22 September 2020;
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor : FV – 120000, BTA tanggal 30 September 2020;
  - 1 (satu) Surat Keputusan No. 003/FLG/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap An Eka Yunita sebagai Adimin Depo Baturaja;
  - 1 (satu) Lembar Job Description Admin Cv. Fajar Lestari;Terlampir dalam berkas perkara;
- Uang tunai sejumlah Rp84.000.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) 626 Lembar;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 428 Lembar;

Dikembalikan kepada Hongiman selaku Direktur CV. Fajar Lestari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2021, oleh Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H dan Dwi Bintang Satrio, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiyah, Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Niku Senda S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Bob Sadiwijaya S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera,

Suaibatul Islamiyah.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)